

BAB V

PEMBAHASAN

1) Implementasi Kepatuhan Syariah tentang Produk-Produk Pada BMT Harum

Simpanan Mudharabah adalah salah satu simpanan yang dibagi secara adil antara nasabah penyimpan dana (*shahibul maal*) dan BMT (*mudharib*) sesuai nisbah pada awal akad.¹ Pembukaan masyarakat dapat dilakukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan dapat dibuka berdasarkan permintaan perorangan, bergabung dengan kedudukan yang setara, sesuai dengan Al-Hadits bahwa:²

“Nabi bersabda, ada tiga hal yang mengandung berkah: jual beli tidak secara tunai muqaradha (mudharabah) dan mencampur gandum dengan jowawut untuk keperluan rumah tangga, bukan untuk dijual.” (Riwayat Ibnu Majah dari Shuhaib)

Walaupun BMT Harum terbilang syariah, tetapi dalam produk yang dimiliki dalam pelaksanaan masih terbilang awam dan kurang. Sedangkan, simpanan berjangka atau deposito mudharabah adalah simpanan pihak ketiga yang diamanahkan kepada Bank yang penarikannya dilakukan pada waktu tertentu sesuai yang diperjanjikan. Deposito dicairkan setelah jangka waktu berakhir dan dapat diperpanjang secara optimal.

Sesuai dengan Hadist yang terkait dengan deposito mudharabah, antara lain:

“Perdamaian dapat dilakukan di antara kaum muslimin, kecuali perdamaian yang mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram dan kaum muslimin terikat

¹ Eka Zulianti, (*Sistem Bagi Hasil Pada Simpanan Mudharabah Di BMT Artha Sejahtera Srandakan Bantul*), hlm. 22, 2014. Diakses 11 juni 2016,pukul: 18.30

² Ikatan Bankir Indonesia, *Memahami Bisnis Bank Syariah*, (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama,2014), hlm. 94-98

dengan syarat-syarat mereka, kecuali syarat yang mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram.”

Penjelasan diatas yang mana BMT Harum dalam produk simpanan mudharabah dan simpanan berjangka, pelaksanaan transaksinya masih menggunakan konvensional. Walaupun dalam mendapatkan nisbah hanya sekitar 30% atau 50%. Murabahah merupakan pembiayaan dengan sistem jual beli dengan menjual barang dengan harganya yang ditambah dengan margin atau keuntungan dengan cara pembayaran angsuran atau cicilan dalam jangka waktu yang telah disepakati oleh kedua belah pihak. Dalam penerapan pembiayaan murabahah di BMT Harum Tulungagung, yaitu pihak BMT sebagai penjual barang yang dibutuhkan oleh nasabah pembiayaan murabahah untuk kemudian barang tersebut dijual kembali kepada nasabah dengan harga pokok ditambah dengan margin yang telah disepakati dengan pembayaran dilakukan secara angsuran.

Margin yang ditetapkan oleh pihak BMT tidak dapat didasarkan pada presentase, akan tetapi berdasarkan kata sepakat antara pihak nasabah dengan pihak BMT setelah melakukan tawar-menawar, yang mana margin tersebut tidak memberatkan pihak nasabah maupun merugikan pihak BMT. Di dalam metode pembiayaan bagi hasil ini murabahah ini, pihak Baitul Maal Wa Tamwil dengan nasabah melakukan ketentuan akadnya sesuai dengan peraturan atau ketentuan yang ada dalam teori hukum ekonomi syariah. Jadi bentuk kegiatan pembiayaan ini pihak BMT sudah berperan dalam tugasnya sesuai dengan ketentuan hukum ekonomi syariah, akan tetapi kendala yang sering muncul disini adalah pihak BMT belum sepenuhnya bisa memaksimalkan akan pengadaan barang yang dibutuhkan oleh para anggota atau nasabah.

Kaidah-kaidah hukum ekonomi syariah yang mengatur hubungan hukum bidang muamalah khususnya setiap perilaku dalam pelaksanaan hubungan ekonomi antara dua orang atau lebih berdasarkan atas kata sepakat diantara kedua belah pihak untuk kemudian hubungan tersebut dapat menimbulkan hubungan hukum yang tertulis dan sah menurut hukum Islam. Untuk menjalankan ketentuan tersebut diperlukan landasan yang kuat, yang menjadi landasan dari hukum ekonomi syariah yang berasal dari Al-qur'an dan Al-Hadist ataupun dari Ijma' para Ulama serta kaidah-kaidah fiqh lainnya. Setiap jual beli hukumnya adalah halal, akan tetapi mengharamkan segala bentuk riba. Dalam Ba'i Bitsaman Ajil merupakan salah satu mekanisme dalam jual beli Islam yang dilaksanakan menurut hukum Islam. Jadi didalam prakteknya, pembiayaan Ba'i Bitsaman Ajil diperbolehkan selama tidak melanggar kaidah-kaidah hukum Islam.

Fatwa DSN-MUI No : 04/DSN-MUI/IV/2000 tentang Murabahah.³

Masyarakat banyak memerlukan bantuan penyaluran dana dari Bank berdasarkan pada prinsip jual beli, dalam rangka membantu masyarakat guna melangsungkan dan meningkatkan kesejahteraan dan berbagai kegiatan, baik syariah perlu memiliki fasilitas murabahah bagi yang memerlukannya, yaitu menjual suatu barang dengan menegaskan harga belinya kepada pembeli dan pembeli membayarnya dengan harga yang lebih sebagai laba. Oleh karena itu, Pasal 124 KHES bahwa sistem pembayaran dalam akad murabahah dapat melakukan secara tunai atau cicilan dalam kurun waktu yang disepakati. Ba'i Bitsaman Ajil merupakan persetujuan jual beli suatu barang dengan harga sebesar harga pokok ditambah dengan keuntungan yang disepakati bersama persetujuan ini termasuk pula dalam jangka waktu jumlah pembayaran dan jumlah angsurannya.

Penghitungan bagi hasil dalam jual beli Ba'i Bitsaman Ajil yaitu:

³ *Ibid*,...hlm. 24

- a. Komponen yang harus diketahui: Harga beli barang. Biaya perolehan barang, jangka waktu dan kemampuan bayar.
- b. Komponen yang harus ditentukan dan disepakati bersama:

Harga Jual Barang yang dihitung berdasarkan :

Harga jual = harga beli+ biaya perolehan + keuntungan yang diharapkan.

Untuk metode pembiayaan dalam Ba'i Bitsaman Ajil dalam kontrak Lembaga Keuangan Syariah yang ada di BMT Harum Tulungagung di atas tidak bisa dikatakan sesuai dengan hukum ekonomi syariah. Jenis akad pembiayaan ini adalah perlunasan dari akad pembiayaan murabahah dan akad tersebut tidaklah sesuai dengan ketentuan hukum ekonomi syariah. Dimana dalam hukum ekonomi syariah bahwa peran Lembaga Keuangan Syariah atau BMT sebagai perantara dalam penyediaan barang dan kemudian nasabah membeli barang kebutuhan sendiri yang nanti hasil pemberian pembiayaan pihak BMT meminta dana atau nanti dari hasil pemberian pembiayaan pihak BMT meminta margin keuntungan dari hasil pengelola usaha tersebut.

Qardhul Hasan merupakan pinjaman tanpa pengenaan bagi hasil sama sekali. Sumber dana yang digunakan untuk memberikan pinjaman biasanya berasal dari zakat, infaq dan shadaqah. Jika pinjaman secara sukarela melebihi pembayaran maka dianggap sebagai shadaqah. Pembiayaan ini tidak memungut tambah bagi hasil kepada peminjam. Walaupun dana tersebut digunakan untuk usaha dan ada hasilnya pembiayaan ini diperuntukan bagi

nasabah yang benar-benar membutuhkan.⁴ Pengajuan yang dikeluarkan untuk anggota yang meminjam sekitar Rp.500.000-Rp.2.000.000,-. Tergantung kebutuhan anggota, jangka waktu pengembalian yang diberikan BMT ke anggota sekitar 1 tahun. Dana Qordhul Hasan ini dapat diambil dari dana ZIS atau Qardhul Hasan itu sendiri. Karena hal itu sangat ditekankan dan disarankan untuk anggota untuk mengeluarkan infaq dan shadaqah. Pengambilan dan ini dapat dilakukan pada saat jatuh tempo atau mencicil sesuai kesepakatan. Pembiayaan Qardhul Hasan dapat disebut dengan dana kebijakan atau pinjaman.

Contoh :

- a. Anggota jompo masuk Ashnaf Miskin, namun ingin berusaha berdagang gorengan, butuh dana sebesar Rp.100.000,-.
- b. MBT memberi pinjaman sebesar Rp.100.000,-.
- c. Jangka waktu: 100 hari
- d. Maka jumlah yang harus dikembalikan adalah Rp.100.000

Catatan untuk pembayarannya adalah:

- a. Sistem pembayaran sesuai kesepakatan cicilan atau tunai saat jatuh tempo.
- b. Pihak lembaga hanya berhak memungut biaya adminitrasi.
- c. Sumber dana adalah dana sosial (zakat, infaq dan shadaqah).
- d. Jika anggota memberikan keuntungan usaha, dimasukkan kembali dalam pos infaq.

⁴ Hasil wawancara dengn Bapk Baderi , tgl.9 Juni 2016. 09.15

Konsep bagi hasil pembiayaan semua akad perjanjian yang ada diatas berdasarkan sistem hukum ekonomi syariah yaitu perbedaan antara sistem ekonomi Islam dengan sistem Ekonomi lainnya adalah terletak pada penerapan bunga. Dalam Ekonomi Islam, bunga dinyatakan sebagai riba yang diharamkan oleh syariat Islam. Sehingga dalam ekonomi yang berbasis syariah, bunga tidak diterapkan dan sebagai gantinya diterapkan sistem bagi hasil yang dalam syariat islam dihalalkan untuk dilakukan. Dalam aplikasi, mekanisme penghitungan bagi hasil dapat dilakukan dengan dua macam pendekatan yaitu :

a. Pendekatan *prodit sharing* (bagi laba)

Penghitungan menurut pendekatan ini adalah hitungan bagi hasil yang berdasarkan pada laba dari pengelola dana, yaitu pendapatan usaha dikurangi dengan biaya usaha untuk memperoleh pendapatan tersebut.

b. Pendekatan *revenue sharing* (bagi pendapatan)

Penghitungan menurut pendekatan ini adalah perhitungan laba didasarkan pada pendapatan yang diperoleh dari pengelola dana, yaitu pendapatan usaha sebelum dikurangi dengan biaya usaha untuk memperoleh pendapatan tersebut.

Kemudian untuk konsep bagi hasil yang berbeda sekali dengan sitem bunga yang ada di konvensional. Dan dalam ekonomi syariah menggunakan konsep bagi hasil sebagai berikut:

- a) Pemilik dana menanamkan dananya melalui institusi keuangan yang bertindak sebagai pengelola dana.
- b) Pengelola mengelola dana-dana tersebut dalam sistem yang dikenal dengan sistem *pool of fund* (penghimpun dana), selanjutnya pengelola akan menginvestasikan dana-dana tersebut

kedalam proyek atau usaha-usaha yang layak dan menguntungkan serta memenuhi semua aspek syariah.

- c) Kedua belah pihak membuat kesepakatan (akad) yang berisi ruang lingkup kerjasama, jumlah nominal dana, nisbah dan jangka waktu berlaku kesepakatan tersebut.

Pembiayaan mudharabah dalam hukum ekonomi syariah adalah pemberian modal usaha dalam hal kerja sama dimana salah satu pihak sebagai pemberi dana (*shahibul maal*) dan salah seorang sebagai pengelola (*mudharib*). Sedangkan dalam penghitungan bagi hasil atas dana yang dikelola pihak kedua dihitung dari hasil keuntungan yang di dapatkan perbulannya. Apabila pengelola mengalami kerugian tanpa adanya hal yang disengaja maka kerugian tersebut akan ditanggung bersama atau ditanggung pihak pemilik dan jika dilihat dari ketentuan kesepakatan bersama. Adapun ketentuan umum skema Pembiayaan mudharabah adalah sebagai berikut:⁵

- a. Jumlah modal yang diserahkan kepada nasabah selaku pengelola modal harus diserahkan tunai dan dapat berupa uang atau barang yang dinyatakan nilainya dalam satuan uang.
- b. Apabila modal diserahkan secara bertahap, harus jelas tahapannya dan disepakati bersama.
- c. Hasil dari pengelolaan modal pembiayaan mudharabah dapat diperhitungkan dengan cara, yakni 1 perhitungan dari pendapatan proyek (*revenue sharing*). Perhitungan dari keuntungan proyek (*profit sharing*). Hasil usaha dibagi sesuai dengan persetujuan dalam akad, pada setiap bulan atau waktu yang disepakati bank berhak melakukan pengawasan terhadap pekerjaan, namun tidak berhak mencampuri urusan pekerjaan atau usaha nasabah. Nasabah (pengelola modal) dana mudharabah BMT (pemilik dana) bagi hasil usaha. Untuk

⁵ Hasil wawancara dengan Bpk Baderi tanggal 9 juni 2016, pukul 09.00

metode bagi hasil pembiayaan murabahah dengan menggunakan metode bagi laba biasanya digunakan untuk membiayai proyek usaha. Kalau ditinjau dari hukum ekonomi Islam tentang nisbah bagi hasil pembiayaan di BMT Harum Tulungagung memang sesuai dengan akad yang telah ditentukan dalam ketentuan hukum yang ada.

Akan tetapi pada kenyataan diluar teori yang ada, bahwa nisbah bagi hasilnya terkadang mengikuti sistem ekonomi konvensional. Oleh karena itu upaya manajemen dana Bank Syariah perlu dilakukan secara baik. Hal tersebut harus dilakukan guna untuk mencapai hasil keuntungan yang besar, agar bagi hasil yang dilakukan dapat peningkatan tabungan nasabah. Mudharabah adalah kerjasama antara pemilik dan atau penanam modal dengan pengelola dana untuk melakukan usaha tertentu dengan pembagian keuntungan berdasarkan nisbah.” (KHES, pasal 20 ayat 4)”.⁶ Pada pembiayaan ini BMT bertindak sebagai penyalur dana (*shohibul maal*) dan anggota atau nasabah sebagai penerima (*mudharib*) untuk usaha dengan bagi hasil keuntungan yang telah ditentukan.⁷ Dengan akad syariah atau kerjasama antara BMT dengan anggota yang menjalankan usaha dengan modal seluruhnya dari BMT. Dalam jangka waktu tertentu hasil keuntungan usahanya akan dibagi sesuai dengan kesepakatan, misalnya 20% untuk pemilik modal (BMT) dan 80% untuk nasabah. Karena dalam ketentuan Lembaga Keuangan Syariah yang diutamakan demi kemaslahatan dan kesejahteraan ummat dengan cara lembaga yang dikelola termasuk dalam prosedur pengelolaan yang baik dan tidak merugikan anggotanya walaupun hanya sedikit kemungkinan itu terjadi.

⁶ [www.Pta-Samarinda.Net/pdf/.../EkS_Ahmad fauzi](http://www.Pta-Samarinda.Net/pdf/.../EkS_Ahmad%20fauzi). Diakses 13 juni 2016.pukul:15.35

⁷ Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah dan Teori Ke Praktek*, (Jakarta: Gema Insani, 2001), hlm.97

Berikut tabel mengenai konsep bagi hasil antara BMT Harum Tulungagung dengan konsep bagi hasil ekonomi syariah.

Tabel 5.1
Konsep Bagi Hasil Ekonom Syariah

BMT HARUM	EKONOMI SYARIAH
Nisbah ditentukan atas dasar kesepakatan	Nisbah ditentukan atas dari kesepakatan
Nisbah dihitung dari nimal pembiayaan	Nisbah dihitung dari pendapatan
Jangka waktu pembiayaan tergantung kesepakatan	Jangka waktu pembiayaan tergantung kesepakatan. ⁸

Sumber: Dokumentasi Hasil wawancara

Pembiayaan Musyarakah dalam hukum ekonomi Islam yaitu lebih dikenal dengan istilah Syirkah (*Musyarakah*) artinya kerja sama antara kedua pihak atau lebih yang keduanya sama-sama mempunyai modal akan tetapi salah satu pihak yang mengelola dana tersebut. Kalau ditinjau dari hukum ekonomi syariah tentang nisbah bagi hasil pembiayaan di BMT Harum Tulungagung memang sesuai dengan akad yang telah ditentukan dalam ketentuan hukum yang ada. Akan tetapi pada kenyataan diluar teori yang ada, bahwa nisbah bagi hasilnya terkadang mengikuti sistem ekonomi konvensional. Oleh karena itu upaya manajemen dana Bank Syariah perlu dilakukan secara baik. Hal tersebut harus dilakukan guna untuk mencapai hasil keuntungan yang besar, agar bagi hasil yang dilakukan dapat peningkatan tabungan nasabah.

Dengan ketentuan teori bagi hasil mudharabah diatas pihak BMT Harum Tulungagung memang mengacu pada hukum yang ada. Akan tetapi setelah adanya perjanjian dari calon

⁸ *Ibid*,...hlm. 98

anggota dengan pihak BMT berjalan sistemnya menggunakan sistem konvensional. Contoh perjanjiannya dalam prosentase pemberian bagi hasil pembiayaan calon anggota dalam ketentuan disesuaikan di awal perjanjian dengan proporsi yang harus dipilih oleh pihak anggota sendiri.⁹ Hal ini yang seperti itu pun sama dengan ketentuan pada akad perjanjian diawal, akan tetapi ketika pihak calon anggota sepakat dengan pihak BMT yang ketika dalam akad perjanjian pihak BMT memberikan selebaran data dan penghitungan bagi hasil dalam pembiayaan yang dilakukan. Akan tetapi di dalam perjanjian yang awal mulanya menggunakan sistem konvensional, alasannya untuk menarik anggota baru agar bersedia bergabung, kemudian setelah bergabung berkurun waktu yang ditentukan pihak BMT menawarkan akad yang benar-benar sesuai dengan ketentuan hukum ekonomi syariah.¹⁰

Konsep nisbah, yang mana didasarkan pada presentase pendapatan per satuan waktu, tentunya sangat memberikan kemudahan bagi para anggotanya, karena itu, maka sudah seharusnya jika semua masyarakat dari kalangan apapun beralih ke Lembaga Keuangan Syariah. Nisbah bagian keuntungan usaha bagi masing-masing pihak yang besarnya ditetapkan berdasarkan kesepakatan. Nisbah bagi hasil adalah proporsi bagi hasil antara nasabah dan Bank Syariah. Dalam laporan untung dan rugi menggunakan presentase nisbah bagi hasil tertentu, misalnya adalah 50:50, 70:30 atau bahkan sampai 99:1 artinya bila laba bisnisnya besar kedua pihak mendapat bagian yang besar pula, dan bila laba kecil mereka mendapatkan bagian yang kecil. Apabila terdapat keuntungan hanya dimenangkan satu pihak dan tidak mementingkan dengan laba besar atau kecil jumlah keuntungan, dimana pihak Lembaga Keuangan Syariah tetap berpedoman dengan kesepakatan diawal perjanjian laba usahanya.

⁹ Wawancara dengan bapak Achmad Gunarso, 10 juni 2016, pukul 13.25

¹⁰ Wawancara dengan Bapak Baderi, 10 juni 2016, 14.35

2) Peran Dewan Pengawas Syariah Dalam Implementasi Kepatuhan Syariah di BMT Harum

a. Kedudukan Pengawas Syariah BMT Harum

Menurut peneliti berdasarkan dari hasil penelitian menunjukkan bahwa BMT Harum sebagai Lembaga Keuangan Syariah telah menempatkan Dewan Pengawas Syariah pada kedudukan yang paling penting sebagai Pengawas yang memiliki peran untuk menjaga dan mengawasi agar BMT Harum senantiasa berada pada jalur prinsip-prinsip syariah. Penempatan kedudukan Dewan Pengawas Syariah yang penting ini bisa dilihat dari sejarah berdirinya BMT Harum meski belum berbadan hukum dan tidak ada kewajiban yuridis untuk memiliki Dewan Pengawas Syariah, namun BMT Harum telah memiliki Dewan Pengawas Syariah sejak awal terbentuknya. “ sejak awal terbentuk BMT Harum sudah memiliki Dewan Pengawas Syariah.”¹¹

Oleh karena pentingnya peran Dewan Pengawas Syariah dalam menjaga penegakkan prinsip-prinsip syariah di BMT, maka Dewan Pengawas Syariah BMT Harum diberikan kewenangan untuk menegur jika terjadi penyimpangan bahkan menghentikan kegiatan jika benar-benar terbukti menemukan adanya pelanggaran terhadap prinsip-prinsip syariah atas kegiatan yang dilakukan oleh BMT Harum. Sehingga label Lembaga Keuangan Syariah bukan sebagai kedok untuk kepentingan bisnis semata, tapi kesungguhan untuk menjalankan prinsip ekonomi Islam. Menurut peneliti kehadiran BMT dapat memberikan solusi bagi masyarakat ekonomi mikro untuk mendapatkan dana dengan mudah dan cepat, terhindar dari jerat rentenir dan mengacu pada prinsip syariah. Namun demikian terdapat

¹¹ Wawancara dengan Achmad Gunarso, 9 jun 2016i, jam : 14.34

pula BMT yang perlu diwaspadai masyarakat, yang hanya sebagai kedok penipuan dengan menggunakan label BMT sebagai Lembaga Keuangan Syariah akan tetapi operasionalnya tidak dijalankan dengan prinsip-prinsip syariah bahkan hanya bertujuan untuk mendapatkan keuntungan oleh oknum tertentu. Prinsip-prinsip syariah Islam yang menjadi dasar pengelolaan ekonomi syariah, sesungguhnya merupakan nilai-nilai yang ditujukan agar pengelolaan ekonomi berjalan di jalur kebenaran (*ma'rufat*) dan jauh dari sifat-sifat bathil (*munkarat*).

Keberadaan Dewan Pengawas Syariah di setiap lembaga ekonomi syariah, tertentu menjadi faktor penting untuk dapat terpelihara dan dijalankannya prinsip-prinsip syariah pada lembaga-lembaga tersebut. Pengembangan ekonomi syariah pun memiliki daya dukung yang memadai sebagaimana pesatnya pertumbuhan yang menjadi fenomena akhir-akhir ini. Di sisi lain, atas dasar kesadaran Umat Islam untuk mendapatkan rezeki dengan cara yang halal menjauhi riba dan larangan Allah lainnya, menjadikan lembaga ekonomi syariah kuat menghadapi badai krisis ekonomi, serta kebijakan politik ekonomi. Kesadaran kesyariahan di bidang muamalah ditumbuh kembangkan dengan menanamkan keyakinan bahwa ketaatan pada syariat di bidang muamalah, khususnya bidang ekonomi merupakan perwujudan dari keimanan dan ibadah yang berpahala di sisi Allah SWT. Mengingat begitu besar peran dan tanggung jawab Dewan Pengawas Syariah maka seharusnya tidak semua orang boleh memainkan peran Dewan Pengawas Syariah. Ada syarat khusus yang selayaknya wajib dipenuhi agar seseorang bisa dipercaya sebagai Dewan Pengawas Syariah.

Mengenai hal ini DSN-MUI dalam keputusan No. 03 tahun 2000 tentang petunjuk pelaksanaan Penetapan Anggota Dewan Pengawas Syariah di Lembaga Keuangan Syariah, sebenarnya telah menetapkan syarat menjadi anggota Dewan Pengawas Syariah yaitu:¹²

- 1) Memiliki akhlak yang terpuji.
- 2) Harus punya kompetensi kepakaran di bidang syariah mu'amalah serta pengetahuan di bidang ekonomi syariah.
- 3) Ada komitmen yang tinggi dalam dari Dewan Pengawas Syariah untuk mengembangkan ekonomi berdasarkan sistem syariah.
- 4) Kelayakan sebagai Pengawas Syariah yang dibuktikan dengan surat atau sertifikat yang dikeluarkan DSN-MUI.

Namun dari hasil penelitian yang dilakukan peneliti ternyata syarat yang terakhir tersebut belum bisa diberlakukan oleh semua lembaga keuangan mikro syariah, termasuk salah satunya di sini adalah BMT Harum Tulungagung.

“Tidak ada sertifikasi kelayakan dari Dewan Syariah Nasional sebagai syarat menjadi Dewan Pengawas Syariah BMT Harum”. Kata Bapak Gunarso.¹³ Hal yang sama disampaikan Bapak baderi ,” Dewan Pengawas Syariah BMT tidak diwajibkan harus memiliki sertifikasi kelayakan dari DSN, yang diwajibkan adalah Dewan Pengawas Syariah BMT Pusat yang berada di Asosiasi”¹⁴

¹²www.e-journal.iainjambi.ac.id/index.php/Innovatio/.../535 diakses 10 juni 16.35

¹³ Wawancara Bapak Gunarso 9 Juni 2016 pukul 13.14

¹⁴ Wawancara bapak baderi 9 juni 2016 pukul: 13.06.

Hal tersebut menurut peneliti wajar karena tidak ada hubungan secara struktural antara Dewan Pengawas Syariah dengan Dewan Syariah Nasional di BMT, selain itu dari DSN-MUI sendiri selama ini belum melakukan sosialisasi secara pasif dan menyeluruh pada semua lembaga keuangan syariah terkait produk keputusan ataupun Fatwa dari Dewan Syariah Nasional untuk mendapatkan produk keputusan atau Fatwa dari DSN-MUI. Lembaga keuangan mikro syariah utamanya BMT Harum aktif berusaha mencari sendiri

”Bahkan untuk mendapatkan fatwa-fatwa akad yang dikeluarkan oleh Dewan Syariah Nasional (DSN), kami harus aktif mencari sendiri karena tidak ada sosialisasi”.¹⁵

Menurut peneliti seharusnya Keputusan DSN-MUI yang mengatur Lembaga Keuangan Syariah dapat diberlakukan kepada semua Lembaga Keuangan Syariah baik mikro maupun makro, sebab dalam aturan tersebut ditegaskan berlaku untuk Lembaga Keuangan Syariah tidak disebutkan adanya pengecualian atau pengkhususan terhadap lembaga keuangan syariah tertentu. Akan tetapi ternyata tidak berlaku demikian dan belum ada tindakan dari DSN-MUI mengenai hal ini. Padahal lembaga keuangan mikro syariah khususnya BMT telah mengalami perkembangan cukup pesat yang seharusnya juga menjadi perhatian dari DSN-MUI, namun dalam praktiknya selama ini terkesan DSN-MUI lebih memperhatikan lembaga keuangan mikro syariah khususnya Bank Syariah. Dari latar belakang tersebut dapat didapat alasan sehingga DSN-MUI lebih memperhatikan Perbankan Syariah, karena DSN-MUI mendapat kedudukan yang kuat secara yuridis untuk terlibat dalam Sistem pengawasan syariah pada Perbankan Syariah. Sedangkan pada lembaga keuangan mikro syariah khususnya BMT. DSN-MUI tidak punya ikatan secara yuridis.

¹⁵ Wawancara bapak baderi 9 juni 2016 pukul: 12.25

Sebab belum ada payung hukum yang dapat dijadikan legalitas bagi Dewan Syariah Nasional (DSN) untuk terlibat dalam sistem pengawasan syariah pada Lembaga Keuangan Mikro Syariah khususnya Baitul Maal Wa Tamwil. Syarat menjadi anggota Dewan Pengawas Syariah yaitu sertifikasi kelayakan dari Dewan Pengawas Syariah bagi Lembaga Keuangan Mikro Syariah terutama BMT tergantung dari kebijakan lembaganya masing-masing. Sedangkan di BMT Harum syarat yang ini tidak digunakan. Sebab sangat sulit bahkan tidak ada Ulama di Tulungagung yang memiliki Sertifikasi dari DSN. Menurut peneliti mengenai syarat sertifikasi kelayakan, tidak berarti jika tidak memiliki sertifikasi kelayakan dari DSN maka Dewan Pengawas Syariah tidak memiliki kemampuan untuk menjadi Dewan Pengawas Syariah. Sebab bisa jadi Dewan Pengawas Syariah tidak mencari sertifikasi kelayakan padahal memiliki kemampuan, dikarenakan merasa tidak perlu untuk memiliki bukti kelayakan dengan sertifikasi, serta tidak ingin direpotkan dengan harus mengikuti ujian kelayakan yang membutuhkan waktu, biaya, pikiran dan tenaga. Meski begitu menurut peneliti adanya syarat sertifikasi juga penting, karena sertifikasi tersebut menjadi bukti secara normatif sebelum menjalankan tugasnya bahwa calon Dewan Pengawas Syariah memiliki kelayakan, hal ini akan lebih memberikan kepercayaan dan keyakinan terhadap kemampuan Dewan Pengawas Syariah karena telah teruji kelayakannya oleh DSN-MUI.

Selain itu juga dapat menambahkan kepercayaan dari masyarakat dengan adanya sertifikasi dari DSN-MUI, sebab Ummat Islam secara emosional memiliki ikatan dengan lembaga yang mewadai ulama-ulama Indonesia yaitu Majelis Ulama Indonesia, sedangkan Dewan Syariah Nasional adalah bagian dari Majelis Ulama Indonesia. Dalam melaksanakan tugas pengawasan, wewenang dan tanggungjawab sesuai aturan yang telah ditentukan dalam aturan BMT. Pengawasan dilaksanakan baik secara formal maupun informal. Pengawasan

dilakukan terhadap perencanaan dan pelaksanaan produk BMT, serta dilaksanakan terhadap setiap transaksi yang dilaksanakan oleh BMT meliputi proses transaksi, akad yang digunakan dan pelaksanaan dari akad dalam transaksi. Pengujian substantif materi syariah terhadap produk BMT Harum mengacu pada pedoman tugas, wewenang dan tanggung jawab BMT yang dikeluarkan oleh asosiasi BMT di berdasarkan pada akad yang digunakan pada tiap produk. Menurut peneliti berdasarkan hasil penelitian, pelaksanaan tugas Pengawasan Dewan Pengawas Syariah BMT Harum selama ini telah melakukan dengan baik, tidak lepas dari kesadaran akan tugas dan tanggung jawab dari Pengawas Syariah dan juga pengelola. Jika dijabarkan secara ringkas pelaksanaan tugas Dewan Pengawas Syariah tersebut adalah sebagai berikut:¹⁶

- a. Memberikan pedoman dan garis-garis besar syariah baik untuk menghimpun dana maupun untuk penyaluran (pembiayaan).
- b. Memeriksa proses pembuatan akad dalam transaksi dan pelaksanaannya agar tidak bertentangan dengan prinsip syariah.
- c. Mengadakan perbaikan dengan mengambil suatu tindakan, seandainya suatu produk yang telah atau sedang dijalankan dinilai bertentangan dengan syariah.
- d. Memeriksa buku laporan tahunan dan atau memberikan pernyataan tentang kesesuaian syariah dari semua produk dan operasional.
- e. Pada hasil penelitian diperoleh bahwa obyek yang akan diaudit oleh pengawas syariah terkadang disampaikan dalam surat pemberitahuan. Namun terkadang juga tidak diberitahukan.

¹⁶ www.uin-suka.ac.id/.../BAB%20I,V,%20DAFTAR%... diakses 12 juni 2016 pukul :15.12

Menurut peneliti hal tersebut dapat memotivasi pengelola untuk profesional. Sebab dengan bekerja secara profesional, maka jika ada audit syariah yang tidak diberitahukan terlebih dahulu obyek yang akan di audit, pengelola tidak akan mengalami kesulitan karena semuanya telah dilaksanakan dengan baik dan pengelola akan senantiasa siap untuk menyediakan obyek yang akan diaudit secara mendadak. Dewan Pengawas Syariah BMT tidak hanya mengawasi aspek syariah yang dijalankan di BMT, tapi juga dalam melaksanakan tugasnya pengawas syariah menggunakan tuntunan syariah. Hal ini bisa dilihat dari pengawasan secara formal, misalnya jika pengawas menerima info-info/laporan dari pihak lain mengenai hal-hal yang negatif tentang penerapan prinsip syariah di BMT, segera mengkoscek kepada pengelola mengenai kebenarannya. Meskipun memiliki peran yang penting dan kewenangan yang cukup besar, yaitu menjatuhkan vonis menyimpang, namun Dewan Pengawas Syariah BMT Harum menggunakan kaidah *tabayyun* (mencari penjelasan).

Dewan Pengawas Syariah BMT Harum tidak boleh semena-mena dalam menjalankan tugas dan menggunakan kewenangannya untuk itu Dewan Pengawas Syariah BMT Harum menggunakan prinsip hati-hati dalam melakukan penilaian. Pengawasan yang dilakukan oleh Dewan Pengawas Syariah BMT Harum sebagai lembaga berwenang (*wilayatul riqabah*) bertujuan untuk mengetahui sejauh mana proses kegiatan usaha pada BMT, dan memastikan bahwa seluruh aktivitas keuangan serta penetapan strategi dan tujuan organisasi tidak bertentangan dengan prinsip syariah. Sistem Pengawasan Syariah yang dilakukan oleh Dewan Pengawas Syariah BMT Harum mengacu pada prinsip-prinsip dasar pengawasan yang menjadi bagian dari ajaran Islam.¹⁷ Yakni *pertama, jalbul mashalih* atau upaya untuk menjaga dan memaksimalkan unsur kebaikan supaya dapat terjaga lima dasar resiko dalam kehidupan

¹⁷ Wawancara dengan Bapak Hadi Sadar, 9 juni 2016 pukul: 11.00

yakni resiko moral, resiko agama, akal, harta, regenerasi dan reputasi. *Kedua, dar'ul mafasid* atau upaya untuk menghindarkan dari unsur-unsur yang dapat menimbulkan kerusakan baik moral maupun material.

Berdasarkan hasil penelitian diperoleh, maka menurut peneliti pengawasan yang dilaksanakan di BMT Harum untuk menjaga penerapan prinsip-prinsip syariah telah dilaksanakan dengan pengawasan menyeluruh meliputi:¹⁸

- a. *Riqabah musbaqah* atau pengawasan prefentif yang dilakukan pada tahapan penyusunan berbagai produk dan penetapan strategi.
- b. *Riqabah lahiqah* atau pengawas operasional yang dilakukan untuk memastikan praktik bisnis seperti pelaksanaan kontrak pembiayaan atau sistem pemasarannya tidak menyimpang dari syariah.
- c. *Riqabah a'mal* atau pengawasan pada aspek keuangan dan perilaku manajemen.
- d. *Riqabah dzatiyah* atau pengawasan berbasis moral pada aspek individu pengurus dan pengelola bisnis tersebut.

Dari sekian banyak sistem pengawasan, yang paling mendasar menurut peneliti terletak pada *riqabah Dzatiyah*, karena dari sanalah pelaksanaan atau penyimpangan terjadi, pengawasan syariah yang dilaksanakan oleh kekuasaan umum dalam hal ini Dewan Pengawas Syariah tidak cukup untuk menjaga penerapan prinsip-prinsip syariah, karena tidak setiap saat Dewan Pengawas Syariah mengawasi.

¹⁸www.repository.uinjkt.ac.id/.../FARIDAH%20INDRIANI-F... 11 juni 2016. Pukul :14.07

3) Kendala Dalam Implementasi Kepatuhan Syariah di BMT Harum

Menurut peneliti berdasarkan data hasil penelitian, bahwa hambatan yang dialami oleh Dewan Pengawas Syariah adalah keterbatasan pengetahuan Dewan Pengawas Syariah dan juga pengelola mengenai fiqh muamalah dalam transaksi ekonomi modern dan solusi yang telah ditempuh oleh BMT Harum dalam mengatasi hambatan tersebut adalah dengan menggunakan Fatwa DSN-MUI sebagai pedoman dalam pembuatan dan pelaksanaan transaksi. Meskipun BMT Harum tidak mendapatkan pengawasan dari Dewan Syariah Nasional (DSN) dan juga sebagai lembaga yang berbadan hukum Koperasi tapi tidak mendapatkan pengawasan dari Dinas Koperasi, namun pengawasan syariah di BMT Harum dapat berjalan dengan baik sesuai dengan tugas dan tanggung jawab pengawas syariah, serta BMT Harum tetap penggunaan Fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN) sebagai pedoman dalam pembuatan dan pemeriksaan kesesuaian akad dengan syariah. Menurut peneliti, jika melihat dari syarat pengawas syariah di BMT Harum, hambatan ini bisa menjadi wajar terjadi dikarenakan pengawas syariah BMT Harum tidak memiliki sertifikasi kelayakan dari DSN-MUI.

Namun, hal ini tersebut juga dapat dimaklumi dikarenakan keterbatasan Ulama yang paham fiqh muamalah modern dan yang memiliki sertifikasi kelayakan dari DSN, sedangkan jumlah lembaga-lembaga syariah di Indonesia semakin banyak jumlahnya, baik di sektor ekonomi mikro ataupun makro. Jumlah perkembangan lembaga syariah di Indonesia tidak diimbangi dengan peningkatan jumlah Ulama Indonesia yang memiliki kapasitas pengetahuan fiqh modern, sehingga wajar jika sekarang masih banyak terdengar adanya lembaga keuangan syariah yang melakukan penyimpangan dari prinsip-prinsip syariah dikarenakan belum dikawal oleh Dewan Pengawas Syariah yang *mumpuni* yaitu selain karena keterbatasan ilmu

juga karena kurang optimal serta kesadaran dari pihak untuk bekerja sama dalam mewujudkan kesehatan aspek syariah di Lembaga. Sebagaimana telah dibahas dalam sebelumnya pada kedudukan Dewan Pengawas Syariah BMT Harum, syarat untuk menjadi Dewan Pengawas Syariah seharusnya yang benar-benar layak, yang tidak hanya memiliki semangat keislaman yang tinggi atau pandai dalam ilmu-ilmu ibadah *mahdha*, tapi memiliki ilmu fiqh muamalah yang memadai.

Syarat sertifikasi kelayakan dari DSN-MUI perlu menjadi pertimbangan bagi lembaga-lembaga keuangan syariah khususnya dalam hal ini adalah Baitul Maal Wa Tamwil untuk memilik Dewan Pengawas Syariah, karena dengan sertifikasi tersebut setidaknya memberikan jaminan bahwa calon Dewan Pengawas Syariah telah lulus uji kelayakan oleh DSN. Sehingga dalam melaksanakan tugas pengawasan tidak akan mengalami kesulitan keterbatasan ilmu yang dimiliki, serta dapat menambah kepercayaan dari masyarakat terhadap kompetensi Dewan Pengawas Syariah karena sudah memiliki sertifikasi dari DSN-MUI.